



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 102      TAHUN : 1991      SERI : D NO. 101**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 146 TAHUN 1991**

**T E N T A N G**

**PENGGANTIAN ANGGOTA BADAN PERTIMBANGAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang : a. bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Juni 1976 Nomor Pem. 16/1/39 perihal pembentukan Badan Pertimbangan Daerah ;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 5 Maret 1991 Nomor 121 Tahun 1991 tentang Pengesahan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan atas nama Muchtar Nairn ;
- c. bahwa Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 25 Pebruari 1991 Nomor 172/214/Risalah perihal penggantian Keanggotaan Badan Per-timbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan ;
- d. bahwa dengan telah diresmikannya Saudara Much tar Nairn sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, maka dipandang perlu meresmikan pemberhentian Saudara Letkol Inf. (Purnawirawan) I Gede Made Dastra,

BA sebagai Anggota Badan  
Pertimbangan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Tabanan dan  
meresmikan pengangkatan Saudara  
Mughtar Nairn sebagai Anggota  
Badan Pertimbangan Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan  
;

- e. bahwa peresmian Penggantian  
Anggota Badan Pertimbangan Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Tabanan dimaksud huruf d,  
ditetapkan  
dengan Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974  
tentang  
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah  
(Lembar-  
an Negara Republik Indonesia Tahun  
1974 No  
mor 38; Tambahan Lembaran Negara  
Republik  
Indonesia Nomor 3037) ;
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun  
1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah  
Tingkat I Bali,  
Nusa Tenggara Barat dan Nusa  
Tenggara Timur  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun  
1958 Nomor 115; Tambahan  
Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 69 Tahun  
1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat  
II dalam  
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I  
Bali, Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara  
Timur (Lem  
baran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1958  
Nomor 122; Tambahan Lembaran  
Negara Repu  
blik Indonesia Nomor 1655);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 1 Tahun  
1976 tentang Pembentukan Badan

Pertimbangan Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 1983 Nomor 124-201 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 Tahun 1976 tentang Pedoman Mengenai Tunjangan Tetap Bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN**

#### **Pasal 1**

Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara Letkol Inf. (Pumawirawan) I Gede Made Dastra, BA sebagai Anggota Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.

#### **Pasal 2**

Meresmikan Pengangkatan Saudara Much tar Nairn sebagai Anggota Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.

#### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.  
Padatanggal : 11 Maret  
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta.
3. Panglima Daerah Militer IX Udayana di Denpasar.
4. Kepala Kepolisian Daerah Nusra di Denpasar.
5. Kejaksaan Tinggi Bali di Denpasar.
6. Dan Rem 163 Wirasatya di Denpasar.
7. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar.
9. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.
12. Yang bersangkutan untuk menjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 102 Tanggal : 12  
April 1991 Seri : D Nomor  
: 101.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.